

Eksistensi OJK Pada Lembaga Keuangan di Indonesia

by Dwi Anindya Harimurti

Submission date: 27-Jul-2024 08:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2422991914

File name: Humif_vol_1_no_2_april_2024_hal_181-196.pdf (951.72K)

Word count: 5797

Character count: 37585



Eksistensi OJK Pada Lembaga Keuangan di Indonesia

Dwi Anindya Harimurti
STIE Mahaputera Riau, Indonesia

Korespondensi Penulis: dwianindyaharimurti@gmail.com

Abstract. This study uses a normative juridical method with the aim of conducting an analysis of the roles and functions attached to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with statutory regulations as the basis for its formation. Based on the research that has been conducted, the results show that OJK has the duty and authority to regulate and supervise financial service activities in the banking, capital market, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial services sectors. Referring to the authority contained in the OJK, its roles and functions include regulating and supervising financial institutions both in the category of banks and non-bank financial institutions.

Keywords: Function, Financial Services Authority, Financial System

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran fungsi yang melekat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa OJK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Merujuk pada wewenang yang terdapat pada OJK, peran dan fungsinya meliputi pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik dalam kategori bank maupun lembaga keuangan non bank.

Kata kunci: Fungsi, Otoritas, Jasa Keuangan, Sistem Keuangan.

1. LATAR BELAKANG

Perekonomian nasional dewasa ini telah berkembang begitu pesat dan telah menghasilkan bermacam-macam jenis barang dan atau jasa. Perkembangan sistem perekonomian di Indonesia ini tidak luput dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi pula.¹ Perkembangan perekonomian dewasa ini menuntut penyedia jasa keuangan seperti lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar selalu berinovasi dan mengembangkan produk jasa keuangan yang mereka sediakan.² Berkembang pesatnya lembaga keuangan di Indonesia mengharuskan hadirnya otoritas yang melakukan fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap lembaga keuangan tersebut. Di Indonesia otoritas yang memiliki fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap lembaga keuangan adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.³

¹ Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 3 (2019): 286–402

² Hari Sutra Disemadi and Raden Ani Eko Wahyuni, "Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 2 (2019): 106–17.

³ Zulfi Diane Zaini, "Hubungan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasca Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan," *Media Hukum* 20, no. 2 (2015).

Sistem keuangan mempunyai peran yang krusial dalam kehidupan. Arti dari sistem keuangan adalah tatanan perekonomian yang terdapat pada suatu negara sebagai pedoman aktivitas jasa keuangan yang dipelopori oleh lembaga keuangan dengan tugas fundamental untuk melakukan penyaluran dana.⁴ Kegiatan penyaluran dana dilaksanakan oleh para pihak yang mempunyai surplus atas keuangan pada pihak lain dengan kondisi defisit keuangan.⁵ Merujuk pada keadaan tersebut, suatu perekonomian diwajibkan mempunyai sistem keuangan yang stabil utamanya pada arus dana supaya tercipta pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan standar kehidupan. Tidak stabilnya sistem keuangan memungkinkan terjadinya krisis ekonomi, sehingga perlu adanya lembaga keuangan sebagai perantara keuangan sekaligus menjalankan sistem keuangan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dibutuhkan sebagai lembaga perantara keuangan dan menjalankan sistem keuangan.

Penataan kembali struktur organisasi dari lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor keuangan menjadi hal yang penting guna memanifestasikan sistem keuangan yang sehat dan aman. Penataan yang dimaksudkan memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah mekanisme keuangan yang bersifat efektif dan koordinatif untuk meminimalisasi permasalahan yang muncul dalam sistem keuangan. Di samping itu, dibutuhkan pula sistem pengawasan yang efektif guna menunjang peran dari regulasi.⁶ Adapun pengawasan atau monitoring bukan hanya menganalisis sesuatu kemudian melaporkan hasil pengawasan, melainkan juga mencakup aspek perbaikan agar tercapai tujuan sebagaimana yang terdapat dalam rencana. Maka dari itu, suatu tujuan yang hendak dicapai harus dinyatakan secara jelas melalui mekanisme yang efektif supaya pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal.⁷

Sistem baru pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dimulai saat disahkannya peraturan tentang OJK.⁸ OJK sebagai lembaga baru dalam pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di amanatkan untuk dibentuk paling lambat 22 Juli 2012 oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK sebagai lembaga

⁴ Andri Soemitro, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:encana, 2009), 17.

⁵ H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 20

⁶ Ali Syukron, "Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2012): 22–41, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/784/549>.

⁷ Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *Al-Awwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>.

⁸ Hesty Restari, "Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 557–67

yang independen wajib menumbuhkan kepercayaan dan hubungan baik dengan lembaga pemberi jasa keuangan, masyarakat, pemerintah yang merupakan wujud ikatan sosial.⁹ Semakin luasnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, maka untuk meningkatkan kepercayaan publik menyebabkan fungsi OJK harus diimplementasikan secara optimal, agar tidak mengahdirkan risiko yang tidak diinginkan. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola OJK yang baik.¹⁰

Pengoperasian OJK tidak dapat dilepaskan dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola lembaga atau perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) (Melia, 2015). Tuntutan ini diakibatkan banyaknya jasa keuangan yang tanpa izin beroperasi. Terutama jasa keuangan yang mengandalkan teknologi dan informasi seperti fintech lending. Berdasarkan siaran pers OJK (SP 06/IX/SWI/2019), Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam penindakannya kembali menemukan 123 fintech lending ilegal dan 30 usaha gadai yang tidak terdaftar di OJK serta 49 entitas penawaran investasi yang tidak berizin. Permasalahan terkait jasa keuangan ini mengharuskan OJK untuk meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengaturan serta pengawasan jasa keuangan di Indonesia. Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses kegiatan fungsinya secara sehat. Struktur organ GCG, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga keterbukaan informasi menjadi beberapa aspek GCG yang penting dan mencerminkan pengelolaan organisasi sebuah perusahaan (www.nusantarainfrastructure.com, Diakses 1 November 2019). Bagi perusahaan yang telah berstatus publik atau perusahaan terbuka, GCG diberlakukan sebagai aspek fundamental kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas usahanya secara jangka panjang. GCG dalam penyelenggaraan OJK telah menjadi salah satu satuan ukuran kemampuan kinerja sebuah perusahaan, selain tentunya kinerja keuangan dan kinerja operasional usaha.

⁹ Shinta Puspita Sari, "Pembentukan Pengaturan Tentang Good Corporate Governance (Gcg) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Legal Spirit* 2, no. 1 (2018).

¹⁰ Inosef Samsul, "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4, no. 2 (2016): 153–66.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.¹¹

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahannya kebijakan jalannya perusahaan.¹²Controlling, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.¹³ Ada pula beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain: Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.¹⁴

¹¹ Rebekka Dosma Sinaga, Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Huk⁶ Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm.2.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, Cet.ke-3, 1990, hlm. 58.

¹³ Komarudian, Enkiklopedia Manajemen, Bumi Aksara: Jakarta, 1994, hlm 165

¹⁴ M.Manullang, Dasat-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1995, hlm 18

15 Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), OJK mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁷ Definisi secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹⁵ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa.

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.¹⁶ Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.¹⁷

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.¹⁸ Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.

29
¹⁵ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

¹⁶ Neni sri imaniyati, Pengantar hukum Perbankan Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung 2010, hlm.

1

¹⁷ Juli Irmayanto dkk, Bank dan lembaga keuangan, Universitas trisaksi, Jakarta 2002, hlm. 12. 3

¹⁸ Zulkarnain Sitompul, "Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan," (Medan: disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hlm. 16

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang memperoleh atau menganalisa bahan hukum berdasarkan buku dan jurnal hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia

Dilihat pada segi historis, dapat diketahui bahwa keberadaan OJK dimulai dari munculnya keresahan berbagai pihak atas fungsi pengawasan yang melekat pada Bank Indonesia. Pasalnya, sebagai Bank Sentral eksistensi Bank Indonesia dinilai telah mengalami kegagalan pada fungsi pengawasan sektor perbankan. Kegagalan yang dimaksudkan tercermin dari munculnya bankbank yang mengalami likuidasi ketika krisis ekonomi tahun 1997 terjadi di Indonesia. Atas kondisi tersebut, kemudian diajukan rancangan undang-undang yang mendelegasikan independensi pada Bank Sentral oleh pemerintah pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Akan tetapi, gagasan independensi yang dimaksudkan kemudian diikuti oleh gagasan agar dilangsungkannya pemisahan fungsi pengawasan yang melekat pada Bank Indonesia. Gagasan tersebut terinspirasi dari pola Bank Sentral Jerman yang tidak memiliki fungsi pengawasan pada sektor perbankan. Adapun di Jerman, pengawasan atas sektor perbankan dilaksanakan oleh Bundesaufsichtsamt für da Kreditwesen sebagai badan khusus di luar Bank Sentral.¹⁹

Dalam pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan independensi Bank Indonesia, terdapat ketidaksesuaian pendapat yang mana terjadi penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Bank Indonesia. Akibat dari bentrok gagasan atas RUU, kemudian disepakati pembentukan OJK untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank di Indonesia, tetapi pengawasan pada sektor perbankan tetap berada di bawah wewenang Bank Indonesia.²⁰

Latar belakang dibentuknya OJK di Indonesia didorong oleh krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 dan sekaligus mengikuti pula pola wewenang Bank Sentral yang independen sebagaimana yang diterapkan oleh negara Inggris, Jerman, dan Jepang. Dari aspek yuridis, penyusunan UU OJK dilaksanakan berpedoman dari ketentuan yang termuat pada UU Bank

¹⁹ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia," *Supremasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 23–33, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>.

²⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Indonesia yang menyatakan bahwa harus dibentuk suatu lembaga pengawas dengan sifat yang independen sebagai pengawas dari kegiatan di sektor jasa keuangan. Perkembangan sistem keuangan yang dinamis dan kompleks pun turut mempengaruhi pembentukan dari OJK. Merujuk pada ketentuan yang termuat dalam UU OJK, OJK mempunyai sifat sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain dengan memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.²¹

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas mengawasi yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar dibentuknya OJK melandasi dilakukannya pergeseran pada model pengawasan yang ada pada sektor keuangan. Sebelumnya, pengawasan pada sektor bank berada dalam wewenang Bank Indonesia, sedangkan pengawasan atas lembaga keuangan non-bank berada di bawah wewenang Badan Pengawas Pasar Modal maupun Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Wewenang pengawasan tersebut, baik pengawasan terhadap lembaga keuangan baik pada kategori bank maupun non-bank kemudian terintegrasi menjadi satu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK dibentuk dengan beberapa tujuan, di antaranya sebagai solusi atas kompleksitas pada keuangan global, solusi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan, dan efisiensi pada sektor keuangan. Pada era revolusi industri 4.0, pembentukan lembaga pengawas yang independen seperti OJK telah banyak diimplementasikan di berbagai negara, yang mana diikuti pula dengan perkembangan industri keuangan yang pesat terkhusus pada aspek informasi dan teknologi. Revolusi teknologi pada sektor keuangan dipicu oleh proses globalisasi.²²

Dalam perkembangannya, revolusi teknologi keuangan memunculkan sejumlah permasalahan dengan sifatnya yang mampu memanifestasikan terciptanya sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling berkaitan antar sub sektor. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul di Indonesia, yakni kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana berkaitan dengan penyaluran kredit yang tidak sesuai prosedur kepada debitur dengan nilai Rp24,225. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pencatatan palsu. Kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia dilakukan pula oleh

²¹ Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," 62

²² Syaeful Bakhri, Mabruhi Fauzi, and Watuniah Watuniah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2019): 286–295.

Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera berupa pencatatan palsu untuk kepentingan pribadi dengan nilai Rp 6,280 miliar.²³

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.²⁴ Paling tidak ada sembilan fungsi pokok yang dapat dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.²⁵

OJK memerlukan adanya jaminan sumber pembiayaan yang mampu mendukung efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai salah satu unsur menjadikan OJK sebagai lembaga yang independen dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.²⁶ Sesuai dengan Pasal 34 ayat 2 UU OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan tersebut bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK, sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, pembiayaan secara adil harus dibebankan kepada pihak yang secara langsung menerima manfaat dari efektifnya fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh OJK.

Pungutan yang diwajibkan kepada industri jasa keuangan ini diyakini dapat dirasakan manfaatnya kembali oleh industri (recycling) dengan berbagai program kerja OJK yang bernilai tambah pada bidang pengaturan dan pengawasan terintegrasi, perlindungan konsumen dan good governance. Program kerja yang bernilai tambah itu diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu menciptakan dan membangun pertumbuhan industri jasa keuangan yang berkelanjutan.²⁷

Pungutan OJK ini ditujukan untuk memajukan industri jasa keuangan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK. Apabila pungutan ini dibebankan kepada konsumen atau

51

²³ Lina Maulidiana, "Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Indonesia," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 102–120, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/442#>.

²⁴ Neni sri imaniyati, *Pengantar hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2010, hlm. 1.

²⁵ Juli Irmayanto dkk, *Bank dan lembaga keuangan*, Universitas trisaksi, Jakarta 2002, hlm. 12.

²⁶ Zulkarnain Sitompul, "Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan," (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014), hlm. 16

²⁷ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-atruran-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 8 Maret 2017 pukul 12.00 WIB).

masyarakat maka berpotensi mengurangi daya saing industri yang pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri.²⁸

5 Terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya 33
penyehatan dan/atau dalam pemberesan, dapat dilakukan penyesuaian paungutan sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan
oleh OJK (selanjutnya disebut PP No. 11 Tahun 2014). Berdasarkan hal tersebut, penetapan
besarnya pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang
melakukan

Berangkat dari kasus-kasus tindak pidana perbankan yang terjadi, eksistensi OJK yang
merupakan lembaga pengawas diharapkan mampu menjadi perantara untuk melancarkan
kegiatan-kegiatan yang terdapat pada lembaga jasa keuangan. Terlindunginya kegiatan jasa
keuangan mampu memberikan dampak yang positif pada perkembangan perekonomian di
Indonesia.

kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK. Penjelasan
Pemberesan yang dilakukan oleh kurator merupakan pemberesan dalam kepailitan, yang
merupakan 5
sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan 5
pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam sita
umum, maka seluruh harta kekayaan debitur akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan
kurator, sehingga debitur tidak memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta
kekayaannya.²⁹

11 **Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan di Indonesia**

Untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan, untuk menciptakan peluang kerja yang
luas dan seimbang di semua sektor ekonomi dan untuk memastikan kesejahteraan yang adil
bagi semua orang Indonesia, program pembangunan nasional harus sepenuhnya
diimplementasikan dan mampu memajukan kegiatan ekonomi yang lebih luas, dan menyentuh
semua sektor riil ekonomi Indonesia.³⁰ Programm Pembangunan Nasional juga harus
dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi ekonomi yang diabadikan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia

²⁸ <http://www.ojk.go.id/siaran-pers-aturan-pelaksanaan-pungutan-ojk> (diakses tanggal 8 Maret 2017 pukul 12.00 WIB).

²⁹ Sunarmi, hukum kepailitan, edisi 2, PT. Sofmedia, Medan, 2010, hlm. 29

³⁰ Rebekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution, and Mahmud Siregar, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," TRANSPARENCY 1, no. 2 (2013).

Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan-tujuan ini, Program Pengembangan Ekonomi Nasional harus didukung oleh tata pemerintahan yang baik, yang secara terus-menerus memperbaiki semua aspek sistem ekonomi nasional.³¹ Komponen penting dari ekonomi nasional adalah sistem keuangan dan semua kegiatan jasa keuangan yang bertindak sebagai perantara berbagai aktivitas produktif dalam perekonomian.

Fungsi intermediasi dapat dilakukan oleh berbagai organisasi atau lembaga jasa keuangan telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk membiayai pembangunan ekonomi. Karena itu, negara selalu serius mengembangkan kegiatan jasa keuangan, berusaha menciptakan kerangka kerja hukum yang komprehensif dan komprehensif serta pengawasan sektor jasa keuangan.³² Globalisasi dalam sistem keuangan dan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan inovasi keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antara sub-sektor keuangan dalam hal produk dan institusi.³³ Selain itu, keberadaan lembaga jasa keuangan yang mempertahankan hubungan kepemilikan diberbagai sub-sektor keuangan (korporasi) telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antara lembaga jasa keuangan dalam sistem keuangan.

³ Banyaknya masalah lintas sektoral di sektor jasa keuangan, seperti ukuran risiko etika, perlindungan yang memadai terhadap konsumen jasa keuangan, dan stabilitas keuangan sektor jasa keuangan, membuat otoritas pengawasan sektor jasa keuangan semakin dibutuhkan. Terhadap latar belakang ini, perlu untuk merestrukturisasi struktur kelembagaan perusahaan yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Struktur ini dilakukan untuk mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah dalam sistem keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dengan lebih baik. Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan semua kegiatan jasa keuangan.

³⁵ Selain pertimbangan di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dan mengamankan pembentukan regulator untuk sektor jasa keuangan, termasuk bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, dan perusahaan publik lainnya.

³⁰ Hari Sutra Disemadi and Kholis Roisah, "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdaya ⁵⁰ Ekonomi Masyarakat," *LAW REFORM* 15, no. 2 (n.d.): 177-94.

³² Hari Sutra Disemadi, "Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles," *Diponegoro Law Review* 4, no. 2 (2019): 194-208

³³ Disemadi and Wahyuni, "Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan."

Otoritas Pengatur Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas pada dasarnya adalah badan independen yang melakukan tugasnya dan posisinya berada di luar pemerintah. Lembaga ini wajib melaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan jawaban atas dasar permasalahan di atas melalui di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011. Pasal 1 angka (1) UU OJK menyebutkan ”

Otoritas ¹⁰ Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengatur, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Setiap lembaga yang didirikan tentu memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Visi merupakan impian yang ingin dicapai oleh suatu lembaga, dengan menetapkan suatu misi. Setelah visi dan misi ditetapkan maka selanjutnya adalah menetapkan tujuan suatu lembaga, ⁴² baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Demikian pula dengan pendirian dan pembentukan OJK. Visi OJK yaitu untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum (Tentang OJK, www.ojk.go.id, Diakses 01 November 2019). Artinya cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan dapat memberikan dampak positif/manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan masyarakat di Indonesia.³⁴ Kemudian Misi yang diemban oleh OJK dalam rangka mencapai Visinya berdasarkan Pasal 4 UU OJK, adalah mewujudkan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: “a). Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b). Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c). Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”.

Di samping memiliki visi dan misi, OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah ditentukan oleh UU OJK. Pasal 5 UU OJK menyebutkan “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

³⁴ Yuliani Yuliani, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya” (Citrabooks Indonesia, 2016).

Tugas OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar Modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti telah disebutkan pada Pasal 6 UU OJK. Wewenang OJK terbagi atas tugas pengaturan dan tugas pengawasan.³⁵ Adapun tugas pengaturan OJK disebutkan pada Pasal 8 UU OJK, yakni sebagai berikut: a). Meneetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK; b). Meneetapkan peraturan perrundang-undangan disektor jasa keeuangan; c). Meneetapkan peraturran den keputusann OJK; d). Menetapkan peraturan mengenai pengawsan di sektor jeasa keuangan; e). Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f). Mennetapkan perraturan mengeneai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu; g). Menetapkan peraturan mengenai tata cera penetapan pengellola statutter pade Lembaga Jasa Keuangan; h). Menetapkan strruktur orrganisasi dan infreastruktur, seerta mengelolla, memeliharaa, dan menatausahaakaan kekayaan dan kewajiiban; dan i). Menetapkan peratturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di seektor jasa keuangan. Adanya pembentukan OJK, diharapkan OJK dapat mendukung kepentingan sektor keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta OJK diharapkan mampu melindungi konsumen maupun masyarakat (FAQ Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2019).

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga dengan sifat yang independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. OJK sebagai lembaga yang bebas dari intervensi pemerintah berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness).

Beberapa tujuan dari pembentukan OJK di Indonesia, antara lain untuk melindungi kepentingan masyarakat, memanifestasikan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta menyelenggarakan sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel, dan transparan. Berdasarkan tujuan pembentukannya, dapat diketahui bahwa OJK memiliki peran yang krusial dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

²² Syamsu Iskandar, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya," Jakarta: In Media, 2013.

13
OJK merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank yang meliputi perasuransian, 9 dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

48
Peran dan fungsi OJK dapat dilihat berdasarkan wewenang OJK³⁶ yang terdiri dari pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Adapun dalam fungsinya sebagai pengawas dan pengatur perbankan, OJK berwenang untuk memberikan izin atas pendirian suatu bank, izin pembukaan cabang bank, pengawasan terhadap anggaran dasar, rencana kerja, manajemen sumber daya manusia, hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, OJK juga berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aktivitas yang terdapat dalam perbankan yang mencakup sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan kegiatan bank pada sektor jasa. OJK pun berwenang untuk mengatur dan mengawasi berkaitan dengan aspek kesehatan dan kehati-hatian bank.

Kemudian, pada fungsinya dalam mengatur lembaga keuangan non-bank, OJK berwenang untuk melakukan penetapan atas regulasi-regulasi dan keputusan OJK, melaksanakan penetapan atas regulasi-regulasi tentang pengawasan pada sektor jasa keuangan, melakukan penyusunan dan penetapan mengenai pelaksanaan tugas OJK, melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur berkaitan dengan tata cara pengelola pada lembaga jasa keuangan, dan menetapkan struktur organisasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan .

Dalam ruang lingkup microprudential, OJK mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan untuk mendukung lembaga keuangan agar tetap sehat sekaligus menjaga kepentingan masyarakat, yang mencakup pengaturan dan pengawasan pada aspek kelembagaan dan kehati-hatian. Sementara itu, Bank Indonesia dalam lingkup microprudential memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi khususnya mendorong lembaga keuangan guna berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta kestabilan moneter.

Dalam sistem keuangan Indonesia, terdapat potensi terjadinya moral hazard atau penyelewengan. Keberadaan OJK dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi adanya potensi moral hazard pada sistem keuangan. Pasalnya, penyelewengan pada sistem keuangan menjadi hal yang sangat dimungkinkan terjadi, baik dengan sengaja maupun tidak. Bukan hanya dilakukan oleh suatu lembaga keuangan tertentu, tetapi praktik penyelewengan juga

³⁶ Abd. Kadir Arno and A. 47 ul Assad, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong," *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 85–95.

berpotensi dilaksanakan oleh pribadi tertentu sebagai dampak dari sistem pengawasan yang masih lemah.

Belum kuatnya sistem pengawasan terjadi akibat dari adanya karakter egosentris pada masing-masing pengawas lembaga keuangan yang tidak terintegrasi pada satu wadah pengawas. Hal tersebut dipicu juga karena belum luasnya pertukaran informasi antar lembaga pengawas yang ada. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kemudian dibentuk OJK yang mengambil peran pengatur dan pengawas lembaga keuangan di Indonesia dengan harapan mampu memberikan gagasan yang efektif guna menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam sistem keuangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9c UU OJK, diketahui bahwa OJK tidak hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi, melainkan juga terdapat wewenang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan wewenang baru yang berbeda dengan wewenang Bank Indonesia sebagai lembaga yang berperan untuk mengawasi lembaga keuangan sebelum OJK dibentuk. Sebelumnya, Bank Indonesia hanya berwenang untuk menginvestigasi apabila ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana pada lembaga keuangan yang diawasinya.

Sundari Ary (2003) menyatakan bahwa wewenang penyidikan terdiri dari wewenang untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan secara langsung atas dokumen yang dibutuhkan, mencakup juga wewenang untuk menemukan, menangkap, dan menahan tersangka. Akan tetapi, mempertimbangkan bahwa sifat dari OJK adalah independen yang pembentukannya dilandasi oleh undang-undang, yang mana pegawai OJK bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka untuk melaksanakan wewenang penyidikan harus berkolaborasi dengan POLRI. Kondisi demikian memunculkan konsekuensi untuk adanya penyediaan anggaran OJK guna melaksanakan keperluan penyidikan.

Dalam praktik di lapangan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dari OJK, dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain yang berkaitan. Sebagai contoh, dalam fungsinya untuk membuat peraturan pada sektor keuangan, OJK dapat berkolaborasi bersama dengan Bank Indonesia untuk membentuk suatu peraturan yang berkaitan dengan pengawasan perbankan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK tidak hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara, tetapi juga keberadaannya terdapat di dalam dan luar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pendirian OJK wilayah di luar Ibu Kota Negara berdasarkan pada kebutuhan. Tujuan pembentukan OJK ini adalah untuk mendukung keseluruhan kegiatan yang terdapat pada sektor jasa keuangan agar

mampu berlangsung secara transparan dan bertanggung jawab. Di samping itu, eksistensi OJK diharapkan pula mampu memmanifestasikan sistem keuangan yang terus tumbuh secara berkelanjutan agar dapat tercipta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

5. KESIMPULAN

OJK merupakan lembaga yang bersifat independen dengan wewenang untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pembentukan OJK berdasarkan pada UU OJK sebagai lembaga yang terlepas dari campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Adapun prinsip-prinsip yang melandasi operasional OJK, antara lain tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness).

OJK dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, mendorong terciptanya sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan mendukung terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil, akuntabel dan transparan. Berangkat dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa keberadaan OJK mempunyai peran yang krusial khususnya untuk menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan dari OJK dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan: 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan, 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan pengawasan, Merujuk pada wewenang OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU OJK, pengaturan dan pengawasan oleh OJK dapat dilakukan terhadap lembaga keuangan bank dan non-bank. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Keberadaan OJK dimaksudkan untuk menekan potensi terjadinya penyelewengan atau moral hazard dalam sektor lembaga keuangan di Indonesia. Pasalnya, praktik penyelewengan sangat mungkin terjadi akibat dari lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. F. (2020). Peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia (perspektif hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>
- Arno, A. K., & Assad, A. Z. (2017). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi risiko pembiayaan dalam investasi bodong. *Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85–95.
- Bakhri, S., Fauzi, M., & Watuniah, W. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat dan pengawasan terhadap investasi ilegal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 286–295.

- Disemadi, H. S. (2019). Risk management in the provision of people's business credit as implementation of prudential principles. *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194–208.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286–402.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (n.d.). Kebijakan model bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194.
- Disemadi, H. S., & Wahyuni, R. A. E. (2019). Eksistensi dan kebijakan regulasi perizinan lembaga keuangan mikro oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 106–117.
- Djumhana, M. (1993). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulidiana, L. (2014). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas perbankan nasional di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 5(1), 102–120. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/442>
- Murdadi, B. (2012). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas lembaga keuangan baru yang memiliki kewenangan penyidikan. *Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 32–46. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/view/716>
- Rasjad, S. F. S. (2015). Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan. *Lex et Societatis*, 3(3).
- Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and financial institution management*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sari, A. A. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan di Indonesia. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 23–33. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.154>
- Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2013). Sistem koordinasi antar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan bank setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(2), 1–8.
- Soemitro, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Syukron, A. (2012). Pengaturan dan pengawasan pada bank syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2(1), 22–41. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/784/549>

Eksistensi OJK Pada Lembaga Keuangan di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.lpkd.or.id Internet Source	1%
2	Submitted to Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Student Paper	1%
3	Submitted to Defense University Student Paper	1%
4	Submitted to Swinburne University of Technology Student Paper	1%
5	Sakti, Indra. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1%
6	Sunarwan, Sunarwan. "Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan dan Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024	1%

7	Submitted to Art Center College of Design Student Paper	1 %
8	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1 %
9	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1 %
10	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1 %
11	Shela Nur Afinka, Istifaiyatul Awaliyah, Adelia Putri Ifosioni. "Optimalisasi Penyaluran dan Pengawasan Dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Aplikasi Securities Crowdfunding Sharia", JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 2022 Publication	<1 %
12	Ismi Salamah, Ajat Sudrajat. "Pengaruh Word Of Mouth Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Bni Unit Jalan Baru Kabupaten Karawang", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021 Publication	<1 %
13	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	<1 %

14

Syifa Syifa, Sofian Muhlisin, Sahlan Hasbi. "ANALISIS PERBANDINGAN KARTU KREDIT KONVENSIONAL DAN KARTU KREDIT SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PENGGUNAAN", NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH, 2019

Publication

<1 %

15

Nancy Silvana Haliwela. "The Essence of Legal Protection of Personal Data of Customers In Banking Transactions", SASI, 2023

Publication

<1 %

16

Anik Triharyani, Krista Yitawati, Arini Wildaniyati, Retno Iswati, Tanawat Sirichai, Sarjiyati. "Analysis of Judgement on Cancellation of Bankruptcy of Intidana Saving and Loan Cooperative (Review of the Authority to File for Bankruptcy and PKPU against Cooperatives)", Jurnal Jurisprudence, 2023

Publication

<1 %

17

Jauharatul Maknun. "Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro Koperasi Simpan Pinjam (KSP)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2019

Publication

<1 %

18

Doli Witro, Iwan Setiawan. "SUKUK AND BONDS IN INDONESIA: AN OVERVIEW", AKSY:

<1 %

19

Stephanus Ivan Goenawan, Kumala Indriati, E. Yosephan Christanto Milano. "The Stock Price Prediction Formula Using the Concept of Equality in the Amount of Data Between the Average Difference of Order One and Two at Levels n and $n+1$ ", Pattimura Proceeding: Conference of Science and Technology, 2023

Publication

<1 %

20

Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

21

jurnal.upg.ac.id

Internet Source

<1 %

22

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

23

Fadhilah Fadhilah, Galih Ginanjar Saputra, Tri Wahyudi, Muhamad Fakhruddin. "How to Build Online Consumer Trust in an Islamic Perspective Through TikTok Live Streaming Shopping", Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 2024

Publication

<1 %

24 Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbitan Kartu Atm Nasabah Terhadap Kejahatan Card Skimming Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication <1 %

25 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya
Student Paper <1 %

26 Submitted to CSU, San Diego State University
Student Paper <1 %

27 Firman Muhammad Arif. "Aktualisasi Nalar Zari'ah dalam Mengantisipasi Kejahatan melalui Financial Technology", Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 2020
Publication <1 %

28 Rizkawati, Ninda. "Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik Notaris Di Indonesia Yang Digunakan Di Luar Wilayah Indonesia Yang Belum Tergabung Dalam Konvensi Apostille", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication <1 %

29 Ratna Widayati, Utari Herman.
"PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) <1 %

NAGARI KASANG", Open Science Framework, 2019

Publication

30

Shenti Agustini. "Fulfillment of The Civil Rights of Prisoners Concerning Legal Cases Relating To Divorce", SASI, 2022

Publication

<1 %

31

Submitted to UIN Walisongo

Student Paper

<1 %

32

Etty Mulyati. "The Agreement of Bank Cooperation with Agent in Providing Branchless Banking with The Realization of Inclusive Finance", Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

<1 %

33

Hasim, Abdul. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Perkumpulan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

34

Rini Syahril Fauziah, Nur Hidayah K Fadhilah. "The Impact of Credit Risk on The Profitability With Characteristics Bank as Control Variables", JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 2022

Publication

<1 %

35

Umar, Ma'sum. "Respon Dan Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Aceh Terhadap Penerapan Qanun Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Perspektif Socio – Politik Berbasis Keadilan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

36

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

37

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

38

Wahyi Busyro, Rika Septianingsih, Abu Nawas, Mohd ario Wahdi elsy. "LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI GURU DAN SISWA MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH", Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI, 2018

Publication

<1 %

39

Jamaludin, Mohd Hafiz. "Aplikasi Talfiq Dalam Resolusi Syariah Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia", University of Malaya (Malaysia), 2023

Publication

<1 %

40

Zeehan Fuad Attamimi, Hari Sutra Disemadi, Budi Santoso. "PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO

<1 %

SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH", Jurnal Jurisprudence, 2019

Publication

41

Isfenti Sadalia, Muhammad Haikal Kautsar, Nisrul Irawati, Iskandar Muda. "Analysis of the efficiency performance of Sharia and conventional banks using stochastic frontier analysis", Banks and Bank Systems, 2018

Publication

<1 %

42

Neri Fajarwati, Roziana Lahmini. "The Effect of Local Government Strategies on Traditional Market Arrangement in Rengasdengklok District, Karawang Regency", Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik, 2021

Publication

<1 %

43

Siti Yuniarti, Abdul Rasyid. "Consumer Protection in Lending Fintech Transaction in Indonesia: Opportunities and Challenges", Journal of Physics: Conference Series, 2020

Publication

<1 %

44

Submitted to Universiti Putra Malaysia

Student Paper

<1 %

45

ftuncen.com

Internet Source

<1 %

46

journal.umpo.ac.id

Internet Source

<1 %

47

Fithri Dzikrayah, Fahmi Hasan Nugroho.
"Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf
Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam
Pemberdayaan Masyarakat", Al-Muamalat:
Jurnal Ekonomi Syariah, 2023

Publication

<1 %

48

Henry Donald, Jamilus Jamilus. "Quo Vadis
Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

49

Herawan Sauni, Dimas Dwi Arso. "THE ROLES
OF OTORITAS JASA KEUANGAN TO
OVERCOME FICTIVE INVESTMENT BENGKULU
CITY", University Of Bengkulu Law Journal,
2018

Publication

<1 %

50

Submitted to Pontificia Universidad Catolica
Madre y Maestra PUCMM

Student Paper

<1 %

51

. Sulistyandari, Noor Aziz Said, Wiwik Yuni
Hastuti. "STRENGTHENING THE SUPERVISION
OF MARKET CONDUCT OF BANKING
FINANCIAL SERVICES BY FINANCIAL SERVICE
AUTHORITY (OJK) IN CENTRAL JAVA", Jurnal
Dinamika Hukum, 2017

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On